DEBIROKRATISASI DUNIA KAMPUS

Oleh : Iwan Satriawan Caniago

Jika kita bedah dengan seksama persoalan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang ada, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hal di atas jelas sekali ditegaskan dalam peraturan perundangan tersebut. Ketentuan mengenai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar serta otonomi keilmuan tersebut jelas sekali diatur dalam pasal 22 UU no 2 tahun 1989, pasal 17 s/d 20 PP no 30 1990 yang merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 28 UUD 1945.

Pasal 17 ayat 1 UU no 2 tahun 1989 menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 18 ayat 2 juga dijelaskan bahwa perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan dan rangka pelaksanaan kebebasan akademik. Kedua ketentuan di atas jelas menegaskan bahwa kampus memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan apapun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berhak mengundang para ahli dari luar yang berkompeten untuk berbicara di kampus.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali terjadi upaya-upaya untuk mereduksi arti kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di atas. Upaya-upaya reduksi tersebut terlihat dalam berbagai cara seperti pemaksaan politik perizinan, pembubaran suatu kegiatan dan penggunaan pasal-pasal tuduhan penghinaan (hatzaai artikelen) atas pembicaraan dalam sebuah diskusi ilmiah. Beberapa kasus yang masih hangat dalam

ingatan kita bersama dapat diajukan sehubungan dengan hal di atas, seperti - dilarangnya Adnan Buyung berbicara dalam sebuah seminar di Universitas Kristen Petra Surabaya, gagalnya Aisyah Amini berbicara dalam sebuah seminar di Semarang, pembubaran sebuah seminar di UMS dan kasus yang paling aktual adalah dipanggilnya George Junus Aditjondro oleh Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara penghinaan terhadap kekuasaan negara. Kasus-kasus di atas merupakan bukti bagaimana masih inkonsistennya aparat negara dalam pelaksanaan amanat konstitusi. Kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh UUD 1945 - yang merupakan hak setiap warganegara - yang berarti menjadi kewajiban asasi dari pemerintah (aparat negara) untuk melindunginya - bukan malah mengebirinya - memang masih mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dan dengan dikebirinya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sama artinya dengan mengingkari amanat konstitusi, yang tertera dalam pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

DINAMIKA KEMAHASISWAAN DAN SISTEM POLITIK

Dinamika kampus sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan kemahasiswaannya dan proses dialektis yang terjadi antara kampus dan masyarakatnya. Proses ini juga kemudian yang mempengaruhi mutu lulusan sebuah perguruan tinggi. Pilihan sadar kita tentu menginginkan lahirnya lulusan perguruan tinggi yang dapat menjawab tantangan zamannya dan mampu berpikir jauh ke depan bagi kemajuan bangsanya.Kedua prasyarat di atas dapat tercipta apabila atmosfir politik memberikan ruang dan iklim yang kondusif untuk itu. Dan ini kemudian sangat tergantung pada sistem politik yang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan fungsi mengatur masyarakatnya,

gan terhadap pilihan prioritas pembangunan tersebut. Mahasiswa dalam konteks tersebut kemudian memang hanya menjadi konsumen hasil pembangunan atau menjadi sekrup-sekrup mesin pembangunan. Pertanyaan yang kemudian muncul di kepala kita adalah apakah pilihan di atas merupakan pilihan yang conditio sine qua non? Sehingga kemudia harus mengorbankan peran strategis kampus sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan penciptaan generasi bangsa yang kritis dan peka terhadap persoalan masyarakatnya?

Menurut penulis, pilihan pemerintah di atas bukan pilihan terbaik. Karena pilihan tersebut jelas memarginalisasi peran serta masyarakat - dalam hal ini masyarakat kampus -dalam proses pembangunan. Kampus sebagai institusi ilmiah sangat berperan besar dalam mempercepat proses kemajuan pembangunan suatu bangsa. Dari rahim kampuslah diharapkan lahir manusia yang mampu menjawab tantangan kekinian masyarakatnya. Dan dari kampus pula diharapkan muncul pemikiran-pemikiran konstruktif yang dapat disumbangkan bagi kemajuan masyarakat. Hal ini akan terwujud, apabila masyarakat kampus betul-betul diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran-pemikirannya. Pemerintah seharusnya menempatkan kampus sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan tempat mengasah kemampuan inteletual dari dosen dan mahasiswa. Dan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan prasyarat tercapainya tujuan-tujuan di atas.

Adanya kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan salah satu cara mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan adanya kebebasan untuk membedah dan menganalisa persoalan masyarakat dengan bebas di kampus, maka ini mendorong terjadinya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat kampus merasa mempunyai makna keberadaanya sebagai bagian dari warganegara. Kaum muda - dalam hal ini mahasiswa - lebih sepakat denganb

pilihan kedua yang menekankan demokratisasi karena minimal ada dua alasan. Pertama, karena strtegi ini menekankan keadilan, partisipasi dan kesejahteraan bagi semua. Yang berarti juga jaminan bagi keikutsewrtaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, walaupun demokrasi tidak selamanya baik, mekanisme demokrasi dianggap lebih memungkinkan tercapainya keadilan daripada mekanisme non-demokratis.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan jelas diatur dalam peraturan perundangan. *Kedua*, Inkonsistensi pelaksanaan kebebasan di atas disebabkan oleh pilihan pemerintah yang lebih menekankan pada aspek produktivitas pertumbuhan ekonomi dalam melakukan pembangunan. *Ketiga*, pilihan di atas kemudian dilaksanakan dengan pengetatan birokrasi dalam kehidupan bernagsa dan bernegara, dalam hal ini di dunia perguruan tinggi.

Usulan pemikiran

Berkaitan dengan persoalan diatas, maka penulis mengajukan beberapa pemikiran, yaitu, *pertama*, pemahaman bahwa masyarakat hanya merupakan objek pembangunan harus dibongkar dengan pemahaman pembangunan yang partisipatoris. *Kedua*, dengan pemahaman di atas, pemerintah hendaknya juga lebih memandang bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak setiap warganegara. Sehingga menjadi kewajiban asasi dari perintah untuk melindunginya, bukan mengebirinya, *Ketiga*, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Untuk itu, praktek politik

perizinan, pembubaran seminar dan pencekalan terhadap ilmuwan dan intelektual berbicara di kampus harus dihapuskan.

Iwan Satriawan Caniago
Mahasiswa Jurusan Hukum Internasional FH-UGM